



Bupati Bekasi

Bekasi, 09 Maret 2023

Nomor : LH.04.04 / 1701 / DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan
Bantuan Keuangan
TA 2022 pada TA 2023

Kepada:

Yth. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
di -

JAKARTA

Menidaklanjuti pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga RW 05 RW 06 dan RW 07 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang terdampak aktivitas TPST Bantargebang, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) c dan Ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka disampaikan kronologi sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1192 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 2022 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain pada tanggal 20 Desember 2022.
- 2) Kelengkapan berkas persyaratan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah dilengkapi pada tanggal 30 Desember 2022.

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065
Website: www.bekasikab.go.id

- 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mentransfer Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 ke nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2022.
- 4) Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 telah masuk ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 Januari 2023.
- 5) Penyelesaian Input RKA Pergeseran I TA. 2023 untuk Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA. 2022 ke SIPD pada tanggal 13 Februari 2023.
- 6) Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.221-BPKD/2023 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 20 Februari 2023.

Menimbang hal diatas, maka kami merencanakan akan mendistribusikan dana Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp 5.007.270.960,- (Lima Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada masyarakat RW 05, RW 06, dan RW 07 Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada TA 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada bulan April 2023 ini.

Demikian, mohon maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan, Yth:

1. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065
Website: www.bekasikab.go.id